



P U T U S A N

Nomor 2306/Pdt.G/2023/PA.PLG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil [REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED], Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor [REDACTED], di Jalan [REDACTED], Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan ini memilih domisili hukum dialamat kantor penerima kuasa sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21-10-2023, dengan domisili elektronik, [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Penggugat

m e l a w a n,

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas serta telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dalam persidangan perkara tersebut.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 2306/Pdt.G/2023/PA.PLG telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami-istri yang akad nikahnya berlangsung di Sukarami Kota Palembang, pada tanggal 13 April 2008 berdasarkan buku nikah yang di keluarkan oleh pegawai catatan Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Nomor : 550/13/IV/2008 tertanggal 14 April 2008;
2. Bahwa, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 2209/Pdt.G/2022/PA.Plg, tanggal 26 Oktober 2012 dan telah putus karena perceraian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, sesuai dengan Aka Cerai Nomor: 2211/AC/2022/PA/PLG;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 1. Faiz Khasya Fanie bin Fatur Rahman, jenis kelamin laki - laki, umur 13 tahun;
 2. Alfarizi Aqillah Syafie bin Fatur Rahman, jenis kelamin laki - laki, umur 12 tahun;
 3. Fatiara Kirana Ramadhani binti Fatur Rahman, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa waktu perkawinan selain memiliki 3 (tiga) orang anak juga telah mempunyai harta bersama (gono-gini) yaitu sebagai berikut:

A. Benda Tidak Bergerak

Satu bidang tanah beserta bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik, dengan nomor sertifikat hak milik nomor [REDACTED] dengan luas 181 m2 atas nama Fatur Rahman yang terletak di Jalan Sukabangun 2 Lorong Mawar Rt

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



66 Rw 02 kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bedeng [REDACTED]
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah [REDACTED]
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tana kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED]

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

B. Benda Bergerak

Perabotan dan perlengkapan rumah tangga yang berada di Jalan [REDACTED]

Kecamatan Sukarami Kota Palembang berupa :

- 1)2 (dua) Lemari pakaian terbuat dari kayu jati

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

- 2)2 (dua) Kursi tamu terbuat dari kayu jati

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- 3)2 (dua) Lemari Hias terbuat dari kayu jati

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

- 4)Bufeet terbuat dari kayu jati berkaca

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

- 5)1 (satu) Mesin Cuci

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- 6)1 Kulkas ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



Jumlah nilai harta bergerak seluruhnya Rp, 2.000.000,- +
Rp.5.000.000,- + RP.2.000.000,- + Rp. 4.000.000,- + Rp.
1.000.000,- + Rp. 4.000.000,- = Rp. 18.000.000, (delapan belas
juta rupiah)

5. Bahwa harta kekayaan bersama (gono-gini) tersebut pada angka 4 A dan B diatas sejak masa perceraian sampai dengan sekarang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak diberi hak atas harta kekayaan bersama tersebut pada huruf 4. Adan B. berupa tanah beserta bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 6290 dengan luas 181 m2 dalam Sertifikat Hak Milik atas nama [REDACTED] senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan benda bergerak ditaksir semuanya senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi jumlah seluruhnya nilai harta gonogini pemohon sebesar Rp.500.000.000,- . + Rp.18.000.000,-. = Rp. 518.000.000,- (lima ratus delapan belas Juta rupiah).
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi secara adil atas harta bersama tersebut pada poin 4, Adan B di atas;
7. Bahwa oleh karena fisik dan dokumen-dokumen asli tentang harta bersama yang telah diuraikan dalam gugatan a quo semuanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta Penggugat dari harta bersama tersebut.
8. Bahwa selama proses persidangan in tidak menutup kemungkinan Tergugat akan mengalihkan dan atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga. Untuk itu guna menjaga Tergugat di kemudian hari menghindar dari putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sita jaminan atas harta bersama yang telah diuraikan dalam poin 4, A dan B diatas dalam gugatan a quo.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat in cukup beralasan dan didasari oleh alat bukti yang sah menurut hukum serta tidak disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta yang berupa benda tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 4 dalam gugatan a quo berupa:

A. Benda Tidak Bergerak

Satu bidang tanah beserta bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik, dengan nomor sertifikat hak milik nomor 6290 dengan luas 181 m² atas nama [REDACTED] yang terletak di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bedeng [REDACTED]
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah [REDACTED]
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tana kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bedeng [REDACTED]

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

B. Benda Bergerak

Perabotan dan perlengkapan rumah tangga yang berada di Jalan Sukabangun 2 Lorong Mawar Rt 66 Rw 02 kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang berupa :

- 1) 2 (dua) Lemari pakaian terbuat dari kayu jati

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

2)2 (dua) Kursi tamu terbuat dari kayu jati

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

3)2 (dua) Lemari Hias terbuat dari kayu jati

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

4)Bufeet terbuat dari kayu jati berkaca

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

5)1 (satu) Mesin Cuci

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

6)1 Kulkas ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);

Jumlah nilai harta bergerak seluruhnya Rp, 2.000.000,- + Rp.5.000.000,- + RP.2.000.000,- + Rp. 4.000.000,- + Rp. 1.000.000,- + Rp. 4.000.000,- = Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah)

Sehingga jumlah seluruhnya nilai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu RP. 500.000.000,- + Rp.18.000.000,- = Rp. 518.000.000,- (lima ratus delapan belas juta rupiah) .

Semuanya dibagi dua sama rata. Dan bila tidak dapat dibagidua agar barang tersebut dilelang dan uangnya dibagi dua.

3.Menyatakan sita jaminan atas barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 4 dalam gugatan a quo adalah sah dan berharga menurut hukum;

4.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua surat-surat berharga atas harta bersama bagian Penggugat dari harta bersama yang telah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



diuraikan dalam poin 4, gugatan a quo yang hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat;

5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum [REDACTED], Advokat pada kantor [REDACTED], Palembang di Jalan [REDACTED], Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan ini memilih domisili hukum di alamat kantor penerima kuasa tersebut di atas, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21-10-2023, dengan domisili elektronik, [REDACTED] dengan Nomor 139/SK/BKBH/A/X/2023 tanggal 12 Agustus 2023

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan kemudian Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum diberi izin beracara mewakili atau mendampingi prinsipal dalam persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang berdasarkan panggilan secara resmi dan patut menurut releas Nomor 2306/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 31 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan perkaranya dengan bersepakat secara kekeluargaan atau membagi harta tersebut dengan cara damai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



██████████, tanggal 27 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis 27 November 2023 beserta lampiran jawaban berupa fotokopi Putusan Perkara Nomor 2983/Pdt.G/2022/PA.PLG dan Putusan 29/Pdt.G/2023/PTA.PLG yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Agama Palembang pada Tingkat Pertama dalam perkara Harta Bersama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara; telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan; dan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 April 2023 tentang Putusan Perkara Nomor 2983/Pdt.G/2022/PA.PLG yang menyatakan gugatan Penggugat Nomor 2983/Pdt.G/2022/PA.PLG, **DITOLAK**. (terlampir);
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Harta Bersama dengan Nomor Putusan 29/Pdt.G/2023/PTA.PLG pada tanggal 26 Juni 2023 yang menyatakan **Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang** Nomor 2983/Pdt.G/2022/PA.PLG tanggal 17 April 2023. (terlampir)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pada point satu ini Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak .

Namun tidak sebagaimana dimaksud oleh Tergugat.

Apabila gugatan ditolak maka pokok perkara tidak diperiksa.sehingga sampai sekarang belum ada keputusan mengenai objek perkara, bukan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



sebagaimana penafsiran sepihak Tergugat, yang seolah-olah telah memiliki objek sengketa.

2. Dalam point ini Tergugat menyatakan Putusan pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang, bearti putusannya sama tanpa memeriksa pokok perkara lagi, dan tidak menetapkan siapa pemilik objek perkara, karena itulah Penggugat menggugat kembali perkara ini di Pengadilan Agama Palembang.

Dari fakta-fakta diatas sudah sepantasnya Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

A. Menyatakan secara hukum bahwa harta yang berupa benda tidak bergerak sebagai mana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat untuk dibagi dua. Yaitu;

Satu bidang tanah beserta bangunan sesai Sertifikat Hak Milik, dengan nomor sertifikat hak milik nomor 6290 dengan luas 181 m² atas nama Fatur Rahman yang terletak di Jalan Sukabangun 2 Lorong Mawar Rt 66 Rw 02 kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bedeng Suharson
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Novran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tana kosong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bedeng Haza

Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



B. Benda Bergerak

Perabotan dan perlengkapan rumah tangga yang berada di Jalan Sukabangun 2 Lorong Mawar Rt 66 Rw 02 kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang berupa :

- 1) 2 (dua) Lemari pakaian terbuat dari kayu jati
Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai:
± Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- 2) 2 (dua) Kursi tamu terbuat dari kayu jati
Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai:
± Rp.5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);
- 3) 2 (dua) Lemari Hias terbuat dari kayu jati
Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai:
± Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- 4) Bufeet terbuat dari kayu jati berkaca
Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai:
± Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- 5) 1 (satu) Mesin Cuci
Harta tersebut belum pernah dibagikan dan ditaksir dengan harga senilai:
± Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- 6) 1 Kulkas ditaksir dengan harga senilai: ± Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
Jumlah nilai harta bergerak seluruhnya Rp. 2.000.000,- + Rp.5.000.000,-
+ RP.2.000.000,- + Rp. 4.000.000,- + Rp. 1.000.000,- + Rp. 4.000.000,- =
Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah)
Sehingga jumlah seluruhnya nilai harta bersama Penggugat dan
Tergugat yaitu RP. 500.000.000,- + Rp.18.000.000,- = Rp.
518.000.000,- (lima ratus delapan belas juta rupiah) .
Semuanya dibagi dua sama rata.

2. Menyatakan sita jaminan atas barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 4 dalam gugatan a quo adalah sah dan berharga menurut hukum;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua surat-surat berharga atas harta bersama bagian Penggugat dari harta bersama yang telah diuraikan dalam poin 4, gugatan a quo yang hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1479/SK/X/2023/PA.Plg tanggal 26 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Advokat Kuasa Khusus Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Khusus Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator bernama Dra Hj. Maisunah, S.H., namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa harta tidak bergerak satu bidang tanah beserta bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 6290 dan harta bergerak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat secara tertulis menyatakan bahwa subyek dan obyek gugatan sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Palembang serta melampirkan fotokopi putusan perkara Nomor 2983/Pdt.G/2022/PA.PLG perkara tersebut ditolak oleh majelis karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan begitupun melampirkan fotokopi putusan pada tingkat banding dengan perkara nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Plg menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2983/Pdt.G/2022/PA.PLG serta dalam replik tertulis kuasa Penggugat menyatakan pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada point satu ini Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak . Namun tidak sebagaimana dimaksud oleh Tergugat. Apabila gugatan ditolak maka pokok perkara tidak diperiksa.sehingga sampai sekarang belum ada keputusan mengenai objek perkara, bukan sebagaimana penafsiran sepihak Tergugat, yang seolah-olah telah memiliki objek sengketa.
2. Dalam point ini Tergugat menyatakan Putusan pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang, bearti putusannya sama tanpa memeriksa pokok perkara lagi, dan tidak menetapkan siapa pemilik objek perkara, karena itulah Penggugat menggugat kembali perkara ini di Pengadilan Agama Palembang.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa lampiran jawaban Tergugat berupa fotokopi putusan perkara Nomor 2983/Pdt.G/2022/PA.PLG ternyata majelis hakim pada perkara tersebut memeriksa sampai tahapan pokok perkara namun Penggugat tidak dapat membuktikannya setelah majelis hakim memberi kesempatan yang cukup untuk pembuktian tersebut dan juga majelis hakim memeriksa lampiran Tergugat berupa fotokopi putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Plg ternyata pada tingkat banding majelis hakim memeriksa secara utuh putusan tingkat pertama dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang sehingga apa yang dimaksud Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam replik tertulisnya tidak beralasan hukum oleh karena itu perkara ini termasuk perkara dengan dalil gugatan berulang baik subyek maupun obyeknya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang berulang atau *Nebis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung *Ne bis In Idem*, sebagaimana maksud pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama. Begitupun maksud Yurisprudensi MA.RI tentang *ne bis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem* oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 H., oleh Drs. M. Lekat sebagai ketua majelis, Drs. H. Sirjoni dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jumhery, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Drs. M. Lekat

Iskandar S.H.I

Panitera Pengganti,

Jumhery, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palembang

Yuli Suryadi, S.H.,M.M.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2306/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)